

SUARAKEDU

HAMOMONG BEBRAYAN AGUNG

Yogyakarta Tetapkan Kawasan Tanpa Rokok

YOGYAKARTA - Persoalan rokok tidak hanya meliputi ekonomi dan sosial melainkan aspek kesehatan. Pasalnya, sangat jelas dampak bahaya rokok. Namun kesadaran masyarakat Indonesia khususnya Kota Yogyakarta bahaya rokok masih rendah.

Sebagian orang telah menjadikan merokok sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.

"Untuk itulah masyarakat perlu diingatkan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan Pemerintah Kota Yogyakarta belum lama ini juga telah menetapkan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok," ungkap Asisten Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta, Achmad Fadli dalam "Sosialisasi dan Deklarasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" bersama Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) di Hotel Ultima Horison Riss, kemarin.

Fadli mengatakan, Pemkot Yogyakarta akhirnya menetapkan beberapa kawasan harus terbebas dari asap rokok. Beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain,

tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Usaha Bersama

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kiswarini menjelaskan lebih lanjut dalam peraturan walikota memang dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan kawasan tanpa rokok. Namun untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang.

"Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan usaha bersama seluruh stakeholder, Dinas Kesehatan, pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungannya," tandas Fita.

Penetapan KTR bertujuan memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas asap rokok bagi masyarakat. Tujuan terpentingnya yaitu melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, selain itu untuk memenuhi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari asap rokok ketika di tempat-tempat umum, khususnya untuk anak, ibu hamil dan lansia. (D19-52)